


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak penghujung tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kehadiran penyakit (COVID 19) yang bermunculan pertama kali berawal dari daerah Wuhan, China. Virus ini menyebar dengan sangat pesat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hingga menuju tahun 2022, meski telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya, namun belum diketahui pasti kapan normalitas akan pulih kembali. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dan menanggulangi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya melalui program Dana Desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015.

Berikut data dana desa yang di kururkan oleh pemerintah selama 8 tahun terakhir ini:



Gambar 1. 1
Alokasi Dana Desa

Dari penjelasan tabel diatas berdasarkan informasi dari LHP BPK dan APBN yang tertera di Indonesia Budget Center, (Maryono, 2022) menjelaskan bahwa dana desa selalu mengalami peningkatan selama 8 tahun anggaran 2015-2022, total dana desa yang dikucurkan pemerintah mencapai total Rp 468 triliun dengan rata-rata sebesar Rp 66,9 triliun per tahun. Dari setiap anggaran yang dialokasikan selalu mengalami peningkatan pertahun, kecuali tahun anggaran 2022, di tahun 2022 turun 5,6%. Peningkatan anggaran yang paling signifikan terjadi pada tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan 38,7%. Namun, setelah itu peningkatan yang terjadi setelahnya tidak lebih dari 2%. Tidak dipungkiri bahwa salah satu penurunan dari perkembangan anggaran yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19. Alokasi dana yang menurun membuktikan bahwa pengelolaan dana yang diberikan harus digunakan secara maksimal.

Karena total alokasi dana desa yang diberikan cukup besar, ini memberikan tugas dan responsibility yang cukup besar pula kepada KPK dalam kegiatan pengawasannya, karena semakin besar dana yang dikeluarkan, semakin besar kemungkinan disalahgunakan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pemberitaan di berbagai media tentang penyalahgunaan atau kecurangan pada pengelolaan dana desa (Ayem & Kusumasari, 2020).

Kecurangan pada pengelolaan dana desa juga terjadi khususnya di Wilayah Yogyakarta. Menurut (BPK, 2018) menyebutkan bahwa perbuatan kecurangan yang berupa korupsi dilakukan di beberapa wilayah desa di

Daerah Istimewa Yogyakarta, Korupsi pada pengelolaan dana desa ini terjadi di Gunungkidul dan Sleman. Kemudian ditemukan Kembali data pada tahun 2019 yang disampaikan Koordinator Pengurus Harian ((JCW), 2020), bahwa kasus korupsi yang ditangani terbilang masih cukup tinggi dari nilai kerugian negaranya. Berdasarkan klaim dari Kajaksaan Tinggi DIY yang disebutkan di (Kumparan.com, 2020) jumlah kerugiannya mencapai Rp 23,114 miliar,

Hal ini didukung oleh data yang ditunjukkan berdasarkan observasi dan review *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang dijelaskan oleh (Danar, 2018) di krjogja.com bahwa penyelewengan dana desa oleh aparat desa meningkat dari tahun 2015-2018. Ishanuddin (2018) menyebutkan, terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang merugikan negara hingga Rp 40,6 miliar. Indonesian Corruption Watch (ICW) di CNN (2019) menemukan kasus korupsi terbesar tahun 2018 terjadi di wilayah Anggaran Desa. Oleh karena itu, sebagai dorongan untuk meningkatkan pembangunan desa, dana desa memang sangat rentan terhadap penyelewengan dan tindak pidana korupsi pada sejumlah dana desa yang disetorkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan biasa dikenal dengan istilah kecurangan (*fraud*). Kecurangan merupakan bentuk perilaku seseorang yang melakukan kesalahan dengan sengaja untuk mencapai tujuan dan keuntungan pribadi (Wulandari et al., 2017). Selanjutnya yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa merupakan bentuk

tindakan disengaja dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh seseorang secara semena-mena serta menyembunyikan fakta demi memperoleh keuntungan pribadi (Eka Putra & Latrini, 2018).

Faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh (Cressey, 1953) yaitu *fraud triangle theory*. Seiring berkembangnya zaman membuat penyebab dari kecurangan juga mengalami perkembangan atau perubahan, (Wolfe & Hermanson, 2004) mengembangkan *fraud triangle theory* pada tahun 2004 yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cressey, 1953) menjadi *fraud diamond theory*. Tiga penyebab kecurangan yang telah diperiksa sebelumnya tidak dihilangkan, melainkan ditambahkan penyebab baru yang telah diselidiki yaitu kemampuan (*capability*). Di tahun 2011 teori *fraud diamond theory* dikembangkan kembali oleh (Crowe Howarth, 2010) menjadi *fraud pentagon theory* dengan menambahkan arogansi (*arrogance*) sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya *fraud*.

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teori *agency* karena kecurangan dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *agent* atau pemerintah desa dengan *principal* atau masyarakat desa dan perbedaan inilah yang akan mengakibatkan pemerintah desa memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Kecurangan juga dapat terjadi karena tiga asumsi dasar sifat manusia yang dapat

menimbulkan berbagai konflik seperti manusia yang mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia yang memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia yang selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Kecenderungan *fraud* dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen dalam *fraud pentagon theory* yang dikemukakan oleh (Crowe Howarth, 2010). *Fraud Pentagon Theory* menyebutkan ada 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya *fraud*:

Faktor Pertama dari elemen-elemen yang mendasari seseorang melakukan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), tekanan adalah dorongan yang berasal dari diri seorang individu/karyawan untuk berbuat tindak kecurangan (*fraud*) disebabkan munculnya tekanan yang berupa keuangan atau nonkeuangan dari pribadi bahkan tekanan dari organisasi. Beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan dengan menggunakan elemen tekanan, menunjukkan bahwa tekanan dalam organisasi/perusahaan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*, seperti pada penelitian (Suryandari & Pratama, 2021), dan (Priyastiwi & Setyowati, 2021). Tetapi berbeda dengan hasil yang diteliti oleh (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016) yaitu menunjukkan bahwa tekanan pada keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Faktor dari elemen kedua yakni kesempatan (*opportunity*) berupa situasi dimana lemahnya sistem pengawasan yang mendorong individu untuk berbuat kecurangan. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat

sebuah pengendalian atau pengawasan yang baik untuk pencegahan agar perilaku karyawan terminimalisir dari tindak kecurangan. Kemudian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Wibisono, 2017) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif tidak berpengaruh terhadap fraud pada pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2017) menyatakan hal yang sama yakni efektifitas pengawasan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian (Aini et al., 2017) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor dari elemen ketiga yaitu rasionalisasi (*rationalization*) yang berupa alur proses berpikir dengan pertimbangan moral dan pribadi karyawan untuk membenarkan tindakan kecurangan. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh (Suryandari & Pratama, 2021), (Aini et al., 2017) dan (M. A. Putra & Rahayu, 2019) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Berbeda pada penelitian (Faradiza, 2019), yang membuktikan bahwa rasionalisasi pekerjaan tidak mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Faktor dari elemen keempat yaitu kompetensi (*capability*) yang memiliki peran penting untuk upaya pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*). Njonjie et al., (2019) menyatakan bahwa kompetensi merupakan sesuatu yang harus dimiliki seseorang dalam pekerjaannya. Ketika aparatur desa sudah dibekali dengan kompetensi yang baik, maka kemungkinan

terjadinya kecurangan (*fraud*) akan dapat dicegah. Seperti pada penelitian dilakukan oleh (Wonar et al., 2018) dan (Atmadja & Saputra, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan dana desa. Berbeda dengan yang dilakukan oleh (Apriani, 2020), yang menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap terjadinya tindakan *fraud*.

Faktor dari elemen kelima yaitu Arogansi (*Arrogrance*) menyatakan bentuk perilaku kesombongan dan keegoisan pribadi yang merasa sanggup untuk menjalankan aksi kecurangannya, sehingga menciptakan rasa kepercayaan diri yang tinggi bahwa pribadi tersebut merasa aman dalam melakukan kecurangan dan terhindar dari sanksi (Aprilia, 2017). Lestari et al., (2022) menyatakan bahwa sifat arogansi biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Penelitian yang menunjukkan bahwa jabatan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Suryandari & Pratama, 2021), (Toscano et al., 2018), dan (Rahman, 2019). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2017) yang menunjukkan bahwa jabatan tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Selain dari faktor kelima elemen pada *fraud pentagon*, pada penelitian ini menambahkan variabel komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sejauh mana karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang bertujuan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Anggara et al., 2020). Menurut Kreitner (2014) dalam (Anggara et al.,

2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi mencerminkan karyawan yang sadar akan organisasi dan berkomitmen pada tujuannya. Terjadinya pengelolaan desa yang bermasalah dan kasus kecurangan umumnya disebabkan oleh kurangnya komitmen terhadap organisasi desa dan kurangnya pengawasan dalam bekerja. Ketika komitmen organisasi rendah, maka individu akan bertindak untuk keuntungan mereka sendiri. Menurut penelitian (Chandra & Ikhsan, 2014) dan (Purnamawati et al., 2019) bahwa keterlibatan organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian (Anggara et al., 2020) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Tindakan kecurangan sangat dilarang dalam ajaran islam seperti yang sudah dijelaskan dalam perintah Allah SWT yang terdapat dalam dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Yang artinya “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya.”

Dalam hadits ini Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam menerangkan dan mengancam pemimpin yang berbuat curang atau menipu rakyatnya/bawahan yang dipimpinnya. Hal ini menegaskan bahwa

pemimpin harus memiliki komitmen tidak akan melakukan kecurangan dengan berperilaku jujur dan mengungkap kecurangan. Dalam mengungkapkan kecurangan hendaknya tidak terjadi kebencian antara sesama umat manusia sehingga menimbulkan sikap yang tidak adil.

Selanjutnya pada penelitian mengenai kecurangan dana desa yang dilakukan (Aini et al., 2017) menyatakan bahwa tekanan, pengawasan, rasionalisasi dan kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Tetapi pada penelitian (Suryandari & Pratama, 2021) menyatakan bahwa tekanan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa, sedangkan kesempatan tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Kemudian, penelitian yang telah dilakukan (Chandra & Ikhsan, 2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dana desa (*fraud*), yang artinya semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena sebuah organisasi yang individunya memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik demi mencapai tujuan organisasi. Tetapi pada penelitian lain Menurut (Pristiyanti, 2012), komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kecurangan di sektor pemerintahan.

Penjelasan diatas menunjukkan adanya *inconsistent* terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan fakta

tersebut, melakukan penelitian tentang Pengaruh Pentagon Fraud Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi *Covid-19* sangat diperlukan. Karena melihat banyaknya kasus kecurangan dana desa yang ada di Indonesia salah satunya di DIY. Karena berdasarkan data yang telah disebutkan diatas telah menunjukkan tingkat korupsi yang terjadi secara berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019. Terlebih lagi DIY juga dinobatkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Ini menjadi salah satu kesenjangan antara data korupsi yang ditemukan dan informasi penobatan penghargaan yang diberikan di wilayah DIY.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Aini et al., 2017). Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan *fraud diamond* sedangkan pada penelitian ini sudah menggunakan *fraud pentagon* dan menambahkan variabel komitmen organisasi serta objek penelitian saat ini adalah kantor pemerintah desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19
2. Apakah Pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19
3. Apakah Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19

4. Apakah Rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19
5. Apakah Jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19
6. Apakah Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh tekanan keuangan terhadap *fraud* pada dana desa saat pandemi *Covid-19*
2. Untuk menguji pengaruh Pengawasan yang efektif terhadap *fraud* pada dana desa saat pandemi *Covid-19*
3. Untuk menguji pengaruh Kompetensi aparatur desa terhadap *fraud* pada dana desa saat pandemi *Covid-19*
4. Untuk menguji pengaruh Rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa saat pandemi *Covid-19*
5. Untuk menguji pengaruh Jabatan aparatur desa terhadap *fraud* dana desa saat pandemi *Covid-19*
6. Untuk menguji pengaruh Komitmen organisasi terhadap *fraud* pada dana desa saat pandemi *Covid-19*

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu harapannya akan memberi manfaat, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan pemahaman bagi para penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan komitmen organisasi terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa saat masa pandemi *Covid-19*

2. Manfaat Teoritis

Proses dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman, serta pengetahuan baru mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi dan bahan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya